

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Pendapatan Asli Daerah

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil akumulasi dari berbagai jenis penerimaan, baik yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, maupun dari pendapatan non-pajak seperti keuntungan dari perusahaan milik daerah, investasi, serta hasil pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah. (Nasir, 2019). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan diartikan sebagai penerimaan yang tercatat dalam Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, yang secara langsung meningkatkan ekuitas pemerintah dalam suatu tahun anggaran. Pendapatan tersebut merupakan hak milik pemerintah dan tidak menimbulkan kewajiban untuk dilakukan pengembalian di masa mendatang. Segala bentuk transaksi penerimaan pendapatan harus dicatat dalam akuntansi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sumber-sumber PAD yaitu hasil

retribusi daerah yang secara sah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pencatatan akuntansi pendapatan pada instansi pemerintah diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan-LRA) dan pendapatan pada Laporan Operasional (Pendapatan-LO). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan-LRA) diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah, maupun oleh organisasi pemerintah lain yang secara langsung menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang berjalan. Penerimaan tersebut sepenuhnya menjadi hak pemerintah serta tidak menimbulkan kewajiban untuk dilakukan pengembalian di kemudian hari. Sementara itu, pendapatan pada Laporan Operasional (Pendapatan-LO) merupakan hak dari pemerintah daerah yang diakui selama periode tahun anggaran berjalan dan berfungsi sebagai komponen yang meningkatkan ekuitas, tanpa menimbulkan kewajiban untuk dilakukan pengembalian.

2.1.2. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam penelitian (Sianturi & Silalahi, 2024), Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan oleh pemerintah dari wajib pajak atau masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sifat memaksa. Pajak ini menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemerintahan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diselenggarakan dan/atau diberikan untuk kepentingan individu maupun badan usaha. Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

3. Pinjaman Daerah

Adalah seluruh bentuk transaksi yang menyebabkan pemerintah daerah memperoleh sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Kesepakatan pinjaman ini harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemerintah daerah dan pihak pemberi pinjaman.

4. Pendapatan daerah lainnya yang sah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 (2):

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing
- e. Komisi potongan atau bentuk lain penjualan atau pengelolaan barang atau jasa oleh daerah.

2.2 Tinjauan atas Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam penelitian (Choriah, 2019) pajak dapat diartikan sebagai kontribusi atau iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dikaitkan secara spesifik, serta dimaksudkan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten atau kota terhadap masyarakat ditujukan untuk mendukung pendanaan atas pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Semua itu dilakukan secara efisien dan efektif guna mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Adelina, 2016).

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut (Rampengan et al., 2021) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai salah satu sumber utama keuangan Negara, pemerintah berusaha

secara optimal untuk meningkatkan penerimaan guna mengisi kas negara sebesar mungkin. Upaya peningkatan penerimaan negara dilakukan melalui strategi ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak, yang diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan regulasi atas berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya.

2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengespor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain., dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

(Mintahari & Lambey, 2016), menyatakan pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, pemungutan pajak seharusnya dilandaskan pada asas keadilan, sebagaimana tujuan utama dari hukum yang menitikberatkan pada prinsip tersebut. Oleh karena itu, baik ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun implementasi pemungutannya perlu dilaksanakan secara proporsional serta menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. Adil dalam peraturan perundang-undangan dapat tercermin melalui penerapan pajak yang bersifat umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Sementara itu adil dalam pelaksanaan pemungutan pajak diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak konstitusional wajib pajak, antara lain dengan memberikan ruang untuk mengajukan keberatan atas penetapan pajak, mengajukan permohonan penundaan pembayaran apabila terdapat kendala tertentu, serta mengajukan upaya hukum berupa banding ke hadapan Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warga Negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 4 macam sistem pemungutan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam penelitian (Sinaga, 2014), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewewenangan penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, peran masyarakat atau Wajib Pajak bersifat pasif, karena besarnya pajak yang harus dibayar sepenuhnya ditentukan oleh fiskus, sehingga Wajib Pajak hanya menunggu diterbitkannya ketetapan pajak dari otoritas pajak.

Jumlah pajak terutang oleh seorang wajib pajak baru dapat diketahui setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Semi Selfassessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada fiskus dan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri estimasi besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang kemudian dibayarkan dalam bentuk angsuran secara mandiri. Selanjutnya, pada akhir tahun pajak, Fiskus akan menetapkan jumlah pajak terutang yang sebenarnya berdasarkan data dan laporan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak.

4. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut kemudian bertanggung jawab untuk menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang telah dipotong kepada Fiskus. Dalam sistem ini, baik Fiskus maupun Wajib Pajak tidak aktif, sementara tanggung jawab utama berada pada pihak ketiga. Peran fiskus terbatas pada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

2.2.5. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut (Holding et al., 2021), adalah sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas domisili, yang dikenal pula sebagai asas tempat tinggal, menyatakan bahwa suatu negara berwenang menetapkan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah yurisdiksinya, baik penghasilan tersebut bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, selama masih dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah hukumnya, terlepas dari tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak yang menerima penghasilan tersebut.

3. Asas kebangsaan

Menyatakan bahwa beban pajak seseorang ditentukan oleh status kewarganegaraannya. Perlakuan perpajakan warga Negara Indonesia dan warga Negara asing itu berbeda.

2.2.6. Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), di mana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. (Setiono, 2018). Pajak Daerah terdiri dari beberapa jenis antara lain:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk juga

motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pengertian hiburan yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati penonton dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dirancang dengan tujuan mempromosikan dan menarik perhatian umum terhadap sesuatu yang dipromosikan pada reklame tersebut.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pajak yang dikenakan atas kegiatan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas Sarang Burung Walet merupakan jenis pungutan yang dikenakan terhadap aktivitas pemanenan maupun usaha budidaya sarang burung walet, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan daerah.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun Badan. Ketentuan pajak

ini tidak diterapkan terhadap tanah yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan usaha di bidang perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Yang dimaksud dengan bumi yaitu mencakup seluruh permukaan daratan serta wilayah perairan pedalaman dan laut yang berada dalam batas administrasi kabupaten atau kota. Adapun yang dimaksud dengan bangunan adalah hasil konstruksi secara teknis yang dibangun secara permanen di atas tanah.

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bentuk pungutan pajak yang diterapkan terhadap setiap aktivitas yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain.

2.2.7. Pajak Restoran

2.2.7.1 Definisi Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 Restoran adalah pungutan yang dibebankan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada konsumen, sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Restoran dapat diartikan sebagai suatu tempat usaha yang menyajikan makanan dan/atau minuman yang dikenakan biaya kepada konsumen. Istilah ini juga mencakup berbagai jenis usaha serupa seperti rumah makan,

kantin, kafetaria, kafe, warung makan, bar, kolam pemancingan, serta layanan jasa boga atau katering, yang seluruhnya memberikan pelayanan konsumsi berbayar kepada masyarakat. Adapula menurut (syifa et al., 2021) pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.2.7.2 Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.2.7.3 Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2.7.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 38, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. (Putra, 2019). Wajib pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

2.2.7.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

2.2.8. Basis Akuntansi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 adalah Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/daerah. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi anggaran (LRA) disusun

berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2.2.9. Pengakuan Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengakuan merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

2.2.10. Pengukuran Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP), pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pendapatan-LRA dan pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan/penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2.2.11. Penyajian Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Laporan Keuangan bertujuan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana diterapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Pajak Daerah disajikan di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional berdasarkan basis akuntansi yang digunakan.

2.2.12. Pengungkapan Pendapatan

1) Pengungkapan Pendapatan-LRA

Laporan Realisasi Anggaran merupakan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/ SKPKD/Pemerintah Kabupaten Brebes dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan paling sedikit unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Brebes dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
- b) Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
- c) Transfer merupakan penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (financing) merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Kabupaten Brebes.

2) Pengungkapan Pendapatan-LO

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari:

- a) Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer merupakan hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dan atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adam Daniel Sabijono, dkk (2022)	Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Manado	Analisis Data Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan perlakuan akuntansi terhadap penerimaan pajak restoran yang diterapkan di Kota Manado sudah berjalan dengan sangat baik dan memadai karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PSAP.
2.	Nabila Romadina Rahmawati (2024)	Perlakuan Akuntansi Pendapatan Atas Pajak Restoran di Kota	Analisis Data Deskriptif Kualitatif	Perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang telah sesuai dengan

			Semarang Tahun 2023		Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah dengan kriteria sangat kurang dengan rata-rata sebesar 9,86%
3.	Divia Andini (2022)	Tri	Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar	Metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemungut pajak retribusi, retribusi dan restoran yang dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dinilai masih belum optimal karena selama 4 (empat) tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditentukan.

4.	Rias Rihadhatul 'Aisyi (2023)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 Pada PT.Wahana Semesta Tegal (Radar Tegal)	Metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian bahwa Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada PT.Wahana Semesta Tegal (Radar Tegal) belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.16.
5.	Nur Rifan Wijayandi (2022)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.

Sumber : Penelitian Terdahulu (2025).